



PENETAPAN

Nomor : 622/Pdt.G/2013/PA.BM

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Harta Bersama antara:

(PENGGUGAT), umur 37, Agama Islam, Pekerjaan URT, Tempat kediaman di
Kabupaten Bima Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";;

Melawan

(TERGUGAT), Umur 44, Agama Islam, Pekerjaan Bertani, Tempat Kediaman di
Kabupaten Bima, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor:622/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013, Penggugat menyatakan keinginannya untuk pembagian harta bersama di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 13 Juni 2013, Penggugat menyatakan mencabut kembali perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 622/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013, karena berdasarkan hasil laporan mediasi tanggal 13 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membagikan harta bersama secara baik-baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 0622/Pdt.G/2013/PA.BM tanggal 27 Mei 2013 dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Dra.Khafidatul Amanah** dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh **Maftud, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Ketua Majelis,



ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra.Khafidatul Amanah

Drs.Agus Mubarak

Panitera Pengganti,

ttd

Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,-
2. Panggilan-----	Rp.	200.000,-
3. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
4. Materai-----	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

Untuk Salinan
 Pengadilan Agama Bima
 Panitera,

H.Abubakar Mansur, SH.